



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha mewujudkan pemerintahan akuntabel yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintahan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, maka pencapaian target akuntabilitas kinerja perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan perangkat daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
15. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
16. Pengelolaan Data Kinerja adalah salah satu rangkaian dari implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja PD.
17. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

19. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah/unit kerja.
20. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi atau PD sesuai dengan target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. pengelolaan data kinerja;
- f. pelaporan kinerja; dan
- g. reviu dan evaluasi.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu IKU

Pasal 3

- (1) IKU Pemerintah Provinsi harus selaras IKU pada unit organisasi di PD.
- (2) IKU pada unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi indikator hasil (*outcome*) dan/atau keluaran (*output*).
- (3) IKU harus mempunyai karakteristik, yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

- (4) Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) IKU digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk:
 - a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- (6) IKU Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) IKU PD ditetapkan dengan keputusan kepala PD.
- (8) IKU PD disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

RPJMD

Pasal 4

- (1) Bappeda melakukan penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bappeda melakukan penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- (3) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) RKPD merupakan acuan Gubernur dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (4) Penyusunan RKPD menggunakan sistem aplikasi perencanaan *e-Planning*.

Bagian Keempat Rencana Strategis

Pasal 7

- (1) PD harus menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi.
- (4) Dalam hal RPJMD diubah, maka Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perubahan RPJMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Strategis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Rencana Kerja

Pasal 8

- (1) PD harus menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Dalam hal RKPD diubah, maka Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perubahan RKPD.

- (4) PD menyampaikan usulan rencana kerja melalui sistem aplikasi perencanaan *e-Planning*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pengaturan penyusunan penganggaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem dan prosedur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyusunan penganggaran dikoordinir oleh Badan Keuangan Daerah dan Bappeda melalui sistem aplikasi *e-Planning* dan *e-Budgeting*.

BAB V PERJANJIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Gubernur disusun oleh Bappeda.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dalam hal:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
 - c. terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Perjanjian Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah harus melakukan Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat pengukuran kinerja per triwulan yang mencerminkan pencapaian kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi dan Sakip terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengukuran Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengukuran Kinerja Individu

Pasal 12

- (1) Setiap PNS harus menyusun Indikator Kinerja Individu.
- (2) Indikator Kinerja Individu memuat formulasi atau rumusan dalam menentukan target kinerja PNS.
- (3) Indikator Kinerja Individu disusun dengan memperhatikan kriteria;
 - a. spesifik
 - b. terukur;
 - c. realistis
 - d. memiliki batas waktu pencapaian
 - e. menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengukuran Kinerja Individu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENGELOLAAN DATA KINERJA

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah harus melakukan Pengelolaan Data Kinerja.
- (2) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data pencapaian target kinerja dan realisasi penggunaan anggaran pada unit kerja di PD.
- (3) Pengelolaan Data Kinerja dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Data Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
LAPORAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Laporan Kinerja terdiri dari:
 - a. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Kinerja yang disampaikan oleh PD.
- (2) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

- (1) PD harus menyusun Laporan Kinerja.

- (2) Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Organisasi dengan tembusan Kepala Bappeda paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IX REVIU DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Reviu

Pasal 17

- (1) Inspektorat melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi kinerja.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Petunjuk teknis evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 19

- (1) Pengendalian atas implementasi SAKIP PD dilakukan oleh Kepala PD.
- (2) Pengendalian atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang dengan pejabat struktural yang ada dibawahnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 16 September 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 45
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 54 TAHUN 2019

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. PERENCANAAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IKU perangkat daerah mengacu pada IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Rumusan indikator harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi hasil dan dapat dibandingkan.
- b. Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang menunjukkan berfungsinya keluaran.
- c. Output (keluaran) adalah hasil langsung dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
- d. Indikator kinerja dapat dievaluasi secara berkala dan ditajamkan apabila perlu untuk mengukur keberhasilan sasaran yang lebih spesifik.
- e. Sasaran dari indikator kinerja adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, atau bulanan, sasaran disajikan dalam bentuk kalimat yang terukur. Perumusan sasaran harus mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan sasaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Rumusan sasaran menjabarkan kata kunci yang terdapat pada tujuan;
 - 2) Sasaran berorientasi hasil, spesifik, dapat diukur, memperhatikan kurun waktu dapat dicapai;
 - 3) Sasaran wajib dilengkapi indikator sasaran yang terukur (diberi angka target dan satuannya).

f. Format IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Format IKU Perangkat Daerah:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Unit/Bagian Penanggung jawab	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Nilai strategis RPJMD:

- a. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
- b. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- c. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD)
- d. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
- e. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas bawah dan bawah atas, Holistik-tematik, Integratif dan spasial.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Dalam menyusun RKPD, mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Disamping pendekatan-pendekatan tersebut penyusunan RKPD juga menggunakan prinsip *money follows program* serta menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *money program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

- a. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- b. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
- c. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (*outcomeI*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
- e. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Format Rencana Kerja Perangkat Daerah:

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/ Kegiatan	lokasi detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun (N)	Rencana Tahun (N+1)	PD
				hasil program (outcome)		hasil kegiatan (output)				
				tolak ukur/ indikator	target	Rencana Tahun (N)	target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

4. Rencana Strategis (RENSTRA)

Renstra harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RENSTRA adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja PD, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh perangkat daerah agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen-dokumen SAKIP selanjutnya. Dengan adanya Renstra perangkat daerah dapat menyelaraskan dengan visi dan misi Gubernur. Dokumen RENSTRA harus dilengkapi dengan IKU yang merupakan acuan dalam perumusan indikator kinerja perangkat daerah.
- b. Penyusunan RENSTRA harus memperhatikan RPJMD.
- c. Fokus pada sasaran strategis dan indikator RPJMD.
- d. RENSTRA perangkat daerah disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD diterbitkan.
- e. Tujuan organisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) rumusan tujuan bersifat idealistik menginginkan kondisi yang lebih baik.
 - 2) rumusan tujuan berorientasi hasil.
 - 3) rumusan tujuan memperhatikan faktor kunci keberhasilan.
- f. Format RENSTRA sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah*)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Petunjuk pengisian :

1. *) : diisi nama perangkat daerah yang bersangkutan
2. **) : diisi nama provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Kolom (1): diisi tujuan
4. Kolom (2): diisi sasaran
5. Kolom (3): diisi indikator sasaran
6. Kolom (4): diisi kode program/kegiatan
7. Kolom (5): diisi nama program/kegiatan
8. Kolom (6): diisi indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
9. Kolom (7): diisi data capaian pada tahun awal perencanaan
10. Kolom (8): diisi target kinerja program pada tahun -1
11. Kolom (9): diisi kerangka pendanaan pada tahun -1
12. Kolom (10) : diisi target kinerja program pada tahun -2
13. Kolom (11) : diisi kerangka pendanaan pada tahun -2
14. Kolom (12) : diisi target kinerja program pada tahun -3
15. Kolom (13) : diisi kerangka pendanaan pada tahun -3
16. Kolom (14) : diisi target kinerja program pada tahun -4
17. Kolom (15) : diisi kerangka pendanaan pada tahun -4
18. Kolom (16) : diisi target kinerja program pada tahun -5
19. Kolom (17) : diisi kerangka pendanaan pada tahun -5
20. Kolom (18) : diisi target kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
21. Kolom (19) : diisi kerangka pendanaan pada akhir periode Renstra
22. Kolom (20) : diisi unit kerja Penanggung Jawab
23. Kolom (21) : diisi Lokasi

5. Rencana Kerja (RENJA)

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perangkat Daerah menyusun racangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Setiap PD wajib menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang didasarkan pada Renstra PD dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD tahun berjalan.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Format Rencana Kerja:

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN -**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan ...													
	Program													
	dst ...													

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Secara umum format PK terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Pernyataan PK

Pernyataan PK ini paling tidak terdiri atas pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun tertentu dan Tanda Tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran PK

Lampiran PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen PK. Informasi yang disajikan dalam lampiran PK disesuaikan dengan tingkatnya.

Format PK, sebagai berikut:

	
<p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:</p>	
Nama	:
Jabatan	:
<p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p>	
Nama	:
Jabatan	:
<p>Selaku atasan langsung pihak pertama</p>	
<p>Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p>	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Pangkalpinang, Januari 20xx</p>	
<p>PIHAK KEDUA, ATASAN PIHAK PERTAMA</p>	<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA PERANGKAT DAERAH.....</p>
<p>.....</p>	<p>Nama..... Pangkat..... NIP.....</p>

Keterangan :

Dibuat dalam format *Portrait* dan menggunakan kertas A4, huruf Tahoma 11 dengan margin:

Top : 3
Bottom : 3
Right : 3
Left : 3

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 20XX
PERANGKAT DAERAH

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	diisi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama PD diisi sama dengan sasaran PD	diisi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama PD diisi sesuai dengan Indikator sasaran PD	Target tahun 2019	Rumus untuk menghitung capaian setiap indikator kinerja

Program/kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	
2.	Rp.	
3.	Rp.	

Pangkalpinang, Januari 20xx

PIHAK KEDUA,
ATASAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

.....

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

C. PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan penugasan dari pimpinan perangkat daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah yang lebih rendah sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Gubernur dan pejabat eselon I, II, III dan IV menyusun Perjanjian Kinerja.
- b. Perjanjian Kinerja Gubernur dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dilakukan oleh Biro yang membidangi perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV menjadi tanggung jawab kepala perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- e. Pengukuran Perjanjian Kinerja pada eselon I, II, III dan IV dilakukan setiap akhir triwulan dengan menyampaikan angka realisasi triwulan dan dilaporkan ke Gubernur melalui Biro Organisasi.
- f. Batas waktu pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir triwulan.
- g. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi yang dicapai dengan target triwulan, tahunan dan target periode akhir renstra.
- h. Pengukuran kinerja selain membandingkan antara target dan realisasi yang sudah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.
- i. Pengukuran kinerja menjadi komponen penilaian dalam Tambahan Penghasilan Pegawai.

Persentase capaian kinerja dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Format Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah :									
Tahun :									
NO	Sasaran strategis	Indikator sasaran				% capaian kinerja	Keuangan		
		uraian	satuan	target	realisasi		Anggaran	realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah Anggaran Program Tahun							Rp.....		
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun.....							Rp.....		
Kepala perangkat daerah									
.....									

Petunjuk pengisian:

1. Header (a) : diisi nama perangkat daerah
2. Header (b) : diisi dengan Tahun anggaran
3. Kolom (1) : diisi dengan nomor urut
4. Kolom (2) : diisi dengan Sasaran Strategis
5. Kolom (3) : diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis
6. Kolom (4) : diisi dengan satuan dari setiap indikator kinerja
7. Kolom (5) : diisi dengan angka/target kinerja yang akan dicapai
8. Kolom (6) : diisi dengan realisasi dari setiap indikator kinerja
9. Kolom (7) : diisi dengan persentase pencapaian target dari setiap indikator kinerja
10. Kolom (8) : diisi dengan jumlah anggaran dalam DPA
11. Kolom (9) : diisi dengan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan SPJ
12. Kolom (10) : diisi dengan persentase kinerja keuangan

2. Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan penjabaran dari pencapaian indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Individu merupakan lembar kerja yang memuat formulasi atau penjelasan atau rumus dari menentukan target kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja setiap PNS.

Format IKI:

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan :
2. Tugas :
3. Fungsi :

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)

Cara menyusun IKI:

1. Jabatan diisi dengan nama jabatan saat ini.
2. Tugas dan fungsi diisi dengan penyesuaian dan penyelarasan kinerja Perangkat Daerah serta visi misi Gubernur.
3. Sasaran/Kinerja Utama memuat uraian kinerja dalam jabatan saat ini dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas.
4. Indikator Kinerja Utama diisi dengan bahasa kuantitatif. Contoh : jumlah, persentase, rasio, indeks dan sebagainya.
5. formulasi penghitungan merupakan jumlah realisasi kinerja secara periodik sebagai ukuran keberhasilan setiap PNS.

D. PENGELOLAAN DATA KINERJA

Pengelolaan data kinerja merupakan salah satu rangkaian dari implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja masing-masing perangkat daerah. Pengelolaan data kinerja mencakup:

- a. Penetapan data dasar (*baseline data*);
- b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- c. Penatausahaan dan penyimpanan data ;
- d. Pengkompilasian dan perangkuman.

Pengelolaan data kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan oleh PD dan difasilitasi melalui aplikasi.
- b. Setiap triwulan PD menyampaikan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan meliputi capaian kinerja eselon II,III dan IV.
- c. Untuk mewujudkan pengelolaan data kinerja yang baik, setiap capaian kinerja yang dilaporkan disertai dengan keterangan yang menjelaskan capaian kinerja yang dicapai, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong.
- d. Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik capaian kinerja sasaran perangkat daerah maupun sasaran program dilakukan setiap triwulan.
- e. Formulasi hitungan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

E. LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*).

Teknik penyusunan Laporan Kinerja

I. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

II. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang belum digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

V. Lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Indikator Kinerja Utama
- Lain-lain yang dianggap perlu

F. TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- a. membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Tata cara reviu:

- a. pihak yang melaporkan reviu adalah auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu:

- a. metode pengumpulan data/informasi
- b. penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
- c. penyusunan kertas kerja reviu
- d. setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja
- e. reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat pemerintah daerah saja.

Pelaporan reviu yaitu mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.

Format Pernyataan Telah Direviu:

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun anggaran sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalpinang

Inspektur Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ttd

.....

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN